



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kota-003.435109/XI/2013

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN NIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA SOLOK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 4 November 2013, maka Bawaslu memberikan waktu selama 30 hari kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan NIK pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Kota Solok.

b. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 756/KPU/XI/2013 perihal Perbaikan NIK Invalid;
2. Surat Edaran KPU RI Nomor : 807/KPU/XI/2013 perihal Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPT;
3. Putusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 30 November 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN NIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA SOLOK.

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2014 berdasarkan TPS, yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK yang disampaikan oleh PPS melalui PPK.

- KEEMPAT : Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK yang telah ditetapkan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS dengan menggunakan sistem informasi data pemilih atau dalam bentuk cakram padat.
- KELIMA : Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK yang diserahkan kepada PPK dan PPS sebanyak 5 (lima) rangkap:
1. 1 rangkap untuk PPK;
2. 2 rangkap untuk PPS, dan;
3. 2 rangkap untuk KPPS.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kota Solok wajib memberikan salinan DPT Perbaikan NIK kepada Pengurus Partai Politik dan Panitia Pengawas Pemilu dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang terkunci (tidak bisa diubah) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT perbaikan NIK disertai dengan berita acara serah terima.
- KETUJUH : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap perbaikan NIK ditetapkan sebagaimana lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 30 November 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Bapak Walikota Solok, di Solok;
4. Bapak Ketua DPRD Kota Solok di Solok;
5. Sdr. Ketua Panwaslu Kota Solok di Solok;
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kastubag Hukim,



ADRI KASMAN